

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tidak ada satu negarapun yang hidup mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat internasional, hal ini disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Guna menutupi segala kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut, maka negara-negara akan melakukan hubungan dengan negara-negara lainnya. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan negaranya dan berdasarkan pada kerangka hubungan antar negara yang sudah terjalin (hubungan diplomatik), maka negara-negara akan melakukan berbagai transaksi diberbagai bidang, seperti di bidang ekonomi antara lain perdagangan internasional (barang, jasa, investasi dan hak kekayaan intelektual), bidang tenaga kerja.¹

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan, salah satu diantaranya adalah masalah pengangguran. Guna mengurangi jumlah pengangguran, maka pemerintah harus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, di samping itu kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri

¹ Pusat Litbang Ketenagakerjaan Depnakertrans, *Studi Upaya Penanggulangan*, Jakarta, 2007.

baik di sektor formal maupun non-formal perihal untuk menciptakan lapangan kerja adalah menjadi kewajiban pemerintah, dan mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI), hal ini diamanatkan dalam Pasal 27D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menentukan, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.

Secara umum jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar Negeri selalu meningkat dari tahun ke tahun., apabila di lihat menurut kawasan negara tujuan, maka kebanyakan tenaga kerja Indonesia ini (baik yang bekerja secara formal maupun nonformal) ditempatkan di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jordania, dan Qatar, serta Afrika. Sisanya ditempatkan di kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Khusus untuk Hong Kong yang bekerja dalam bidang nonformal.²

Guna mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja, khususnya masalah perlindungan dan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (di singkat TKI) ke luar Negeri di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

² www.aksesindeplu.com/beda%20TKI%20di%20asia%20timur.html diakses pada tanggal 12 April 2015.

Bahwa penempatan TKI merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan Penempatan perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu, sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar Negeri.

Bagi masyarakat yang memilih untuk menjadi TKI, pekerjaan itu merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi banyak yang tidak mengetahui perlindungan bagi yang akan bekerja di Luar Negeri dan konsekuensi setelah bekerja di Luar Negeri.

Terdapat tiga faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan fenomena migrasi buruh yaitu³ :

- a. *The pull factor* yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja di banyak negara industri;
- b. *The push factor* berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran, tekanan krisis di negara-negara berkembang;
- c. Eksistensi jaringan antar negara berdasarkan aspek keluarga, budaya, dan sejarah.

³ jurnal hukum internasional, volume 2 nomor 4, juli 2005, hal.699.

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, para TKI yang bekerja di Luar Negeri ada yang di koordinir dan diselenggarakan oleh Pemerintah R.I dan ada pula yang diberangkatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). TKI yang di kordinir dan diberangkatkan oleh institusi ini di sebut sebagai TKI legal. Akan tetapi ada pula TKI yang bekerja di Luar Negeri melalui prosedur tidak resmi, misalnya dengan menggunakan PPTKIS yang ilegal atau tidak resmi serta bisa juga melalui visa kunjungan.

Para TKI khususnya yang bekerja di sektor nonformal pada umumnya tidak memiliki keahlian khusus, sehingga mereka hanya menjadi tenaga kerja kasar atau buruh, atau pembantu rumah tangga. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas dan pendidikan yang masih rendah serta keahlian dalam penguasaan bahasa, kadang menjadi suatu hambatan dalam pekerjaan, sering kali mendapatkan kekerasan fisik oleh majikan yang mempekerjakan mereka membuat mereka diperlakukan semena-mena oleh para majikan, gaji tidak di bayar, pemutusan hubungan kerja, kekerasan, pelecehan seksual, dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan.⁴

Seperti Tenaga Kerja Indonesia yang bernama Win Faidah asal Lampung Timur yang menjadi korban kekerasan yang dialami selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Penang Malaysia, awal cerita kronologi Win diberangkatkan sebagai TKI ke Negara Singapura kemudian saat tiba di sana Win dinyatakan tidak lulus bahasa Inggris. Sehingga dipulangkan ke Batam dan di paksa

⁴ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=195 diakses pada tanggal 20 febuari 2015.

berangkat ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga dan mendapat ancaman denda sebesar Rp 20.000.000 jika meminta pulang ke daerah asalnya Dusun Sidoluhur, Desa Buanasakti, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Saat bekerja di Malaysia dirinya di perkosa oleh majikan laki-laki yang bernama A. Valeu kemudian majikan perempuan yang bernama S.M Poongavanam alias Sunty menuduh dia menggoda suaminya Setelah itu win mendapatkan tindak pidana kekerasan yang berupa di siram air panas, di pukul, di suruh mengepel lantai dengan lidah, dan di cabut kuku jari tangan hingga tidak sadarkan diri, kemudian Win Faidah di buang ke jalan dengan menggunakan kendaraan pribadi majikan.

Kemudian Win Faidah yang tidak sadarkan diri ditemukan oleh dua warga Malaysia yang bernama Mohamad Sobri dan Puan Zaizan yang melihat kejadian tersebut dan segera melakukan upaya penyelamatan dengan membawa korban ke rumah sakit. dan kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi setempat lalu laporan tersebut disampaikan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan disampaikanlah ke Pemerintah Indonesia khususnya Badan Nasional Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang mengalami korban tindak pidana kekerasan, Win Faidah dititipkan di rumah perlindungan Bukit Ledang Kuala Lumpur dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk rehabilitasi.

Kemudian tersangka pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan S.M Poongavanam alias Sunty mendapatkan hukuman 8 tahun penjara serta membayar denda sebesar 20 ringgit (Rp 56.000.000) bila tidak sanggup membayar denda maka dapat di ganti dengan hukuman 8 bulan penjara sesuai keputusan Mahkamah Pengadilan Pulau Penang.⁵

Tabel 1. Data permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

No	Kasus dan Permasalahan	Tenaga Kerja Indonesia
1.	TKI Meninggal Dunia	15 orang
2.	TKI Sakit	20 orang
3.	Tindak pidana oleh majikan	4 orang
4.	Deportasi	11 orang
5.	Minta dipulangkan	6 orang
6.	Korban Penipuan	2 orang
7.	Putus Komunikasi	10 orang
8.	TKI Bermasalah Lainnya	17 orang
	Jumlah	85 orang

Sumber : data yang di peroleh dari BP3TKI Lampung tahun 2013 – 2015.

Berdasarkan data di atas permasalahan TKI di luar Negeri berjumlah 85 orang yang terdiri dari TKI meninggal dunia 15 orang. Sakit 20 orang, tindak pidana oleh majikan 4 orang, deportasi 11 orang, minta dipulangkan 6 orang, korban penipuan 2 orang, putus komunikasi 10 orang, serta masalah lainnya 17 orang.

⁵ Data Kasus Win Faidah dari BP3TKI Provinsi Lampung

Lembaga Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan pasal 94 UU Nomor 39 Tahun 2004 ialah dibentuknya BNP2TKI untuk menjamin penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri dan sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 39 tahun 2004 pasal 95 ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemudian upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh ke berbagai Provinsi di Indonesia maka sesuai UU Nomor 39 Tahun 2004 pasal 98 ayat (1) dan Peraturan Menteri Nomor PER/14/MEN/X/2010 dibentuklah BP3TKI Provinsi Lampung sebagai cabang lembaga dari BNP2TKI (pusat) yang memiliki tugas dan fungsinya sebagai mana yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor PER/14/MEN/X/2010 :

1. Memberikan surat pengantar rekrut kepada PPTKIS.
2. Penerimaan surat perjanjian penempatan TKI yang telah lulus seleksi.
3. Melakukan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.
4. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) diselenggarakan oleh BP3TKI.
5. Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
6. Berkoordinasi dengan kepala pemerintah daerah yaitu Gubernur dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
7. Memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang BNP2TKI dan BP3TKI yang di antaranya adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010.
3. PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 02/M/2007 tentang pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Perlindungan korban tindak pidana kekerasan sudah seharusnya dilindungi haknya untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam melakukan pekerjaannya. BP3TKI Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melindungi TKI Indonesiakhususnya TKI asal Provinsi Lampung, mengingat banyak sekali tenaga kerja asal Lampung yang berminat untuk menjadi TKI di Luar Negeri dan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya saat bekerja di Luar Negeri, dengan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang sudah mengatur dalam peran lembaga perlindungan hukum korban tindak pidana TKI di Luar Negeri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menyusun karya tulis guna memenuhi kewajiban pemenuhan syarat untuk usulan penulisan karya ilmiah hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul “ Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada BP3TKI Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan BP3TKI terhadap korban tindak pidana kekerasan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah ini di kaji dalam ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya dalam kajian Peraturan Perundang-Undangan dan agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini pada Lembaga yang

memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu lembaga BP3TKI Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk menganalisis upaya BP3TKI Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- b. Untuk menganalisis serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Tenaga Kerja Indonesia, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan di samping Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya mengenai hak-hak bagi TKI sebagai korban tindak pidana agar bisa memberikan perlindungannya di Luar Negeri, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.⁶

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap peraturan yang berlaku senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, dan ketentuan yang mengatur

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, serta adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Mengenai permasalahan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut⁸ :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.⁹

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada BP3TKI Provinsi Lampung). Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.¹⁰
- b. Korban tindak pidana kekerasan adalah seseorang yang mengalami Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh yang dapat berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, dan/atau sosial, sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana kepada korban.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 132.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

- c. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya di sebut dengan TKI yaitu setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹²
- d. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Adalah balai yang di bentuk pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI dalam menjalankan kewajiban pemerintah melindungi setiap Warga Negaranya sebagai TKI di Luar Negeri, Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang di anggap perlu.¹³

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹³ Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada BP3TKI Provinsi Lampung).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.